

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG

KEADIALAN RESTORATIF DALAM DELIK KUMPUL KEBO

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Delik Kumpul Kebo

Berdasarkan unsur materilnya, kumpul kebo merupakan aktivitas hubungan seksual di bawah satu atap tanpa ada hubungan yang sah. Unsur ini sebagai dasar pembuktian yang nantinya dapat dinyatakan jerimah. Berdasarkan unsur morilnya dapat juga dipersahkan bila perbuatan tersebut mengenai seorang yang sudah *baligh* berakal dan sudah dewasa. Dengan demikian delik kumpul kebo jika dilihat dari unsur deliknya dapat dikategorikan ke dalam jarimah zina dalam pandangan Islam.

Tindakan pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri.¹

Dalam hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau

¹ Amirullah **at al**, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 151.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengancam keamanan masyarakat dan keselamatannya. Zina dianggap kejahatan yang merusak tatanan keluarga, dan pada hal keluarga adalah dasar bagi tegaknya masyarakat. Membolehkan zina akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat. Hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara erat dan kuat.⁴

Menurut syar'i, hudud adalah hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Oleh karena itu tidak termasuk takzir kerana takzir

⁴ Amirullah **at al.**, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 152.

Makna hukuman ditetapkan sebagai hak Allah adalah hukuman tersebut ditetapkan demi kebaikan masyarakat dan menjaga tatanannya. Ketika menisbatkan hukuman kepada Allah dan meyakinkannya sebagai hak Allah, para fukaha menghendaki bahwa hukuman-hukuman tersebut tidak mungkin digugurkan, baik melalui perseorangan maupun masyarakat. Hukuman dianggap hak Allah ketika menyangkut kepentingan umum, yaitu menghindarkan kerusakan dari manusia dan melindungi mereka. Setiap tindak pidana yang kerusakannya kembali pada umum dan manfaatnya hukumannya kembali pada mereka, hukuman tersebut dianggap hak Allah, demi terciptanya manfaat dan menangkis bahaya serta kerusakan. Dengan menganggap hukuman sebagai hak Allah, hukumam tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat.⁵

⁵ Ibid., 149.

telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim.⁶ Firman Allah Swt. yang artinya:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.(Q.S.Al-Baqarah (2) : 229).

Jadi, seperti dijelaskan di atas bahwa, segala hal persetubuhan yang tidak diikat dengan hubungan yang sah, maka pandangan hukum Islam menyatakan perbuatan tersebut dinyatakan zina. Kendati dalam prakteknya sama-sama suka rela antara keduanya seperti dalam istilah kumpul kebo, hukum Islam tetap menyatakan perbuatan zina dan sanksi hukumnya adalah hudud.

2. Macam-macam Sanksi Hudud dalam Delik Kumpul Kebo

Telah dikemukakan bahwa hakikat zina adalah menyetubuhi kemaluan tanpa hak kepemilikan dan tidak dalam keadaan syubhat. Dan perbuatan ini terealisasi dengan memasukkan penis ke dalam vagina yang diharamkan (yakni dengan tanpa akad syar'i) tanpa ada syubhat pernikahan, baik sampai ejakulasi maupun tidak. Bila seorang laki-laki menyetubuhi wanita lain (yang bukan istrinya) selain pada kemaluannya, maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini juga diharamkan, tapi tidak dianggap

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 259.

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., dia berkata, “Allah turunkan ayat kepada Nabi s.a.w. beliau sering mengalami kepayahan dan wajah beliau pun langsung berubah. Pada suatu hari wahyu turun kepada beliau dan kondisi beliau pun berubah seperti kebiasaan beliau ketika menerima wahyu. Maka, ketika wahyu itu telah turun kepada beliau bersabda, ‘*Ambillah* (hukum) dariku. ‘*Ambillah* (hukum) dari Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak beliau dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Dirajam”. (HR. Muslim 1690. An-Nawawi 11/337-338).¹⁰

Berdasarkan dari uraian tentang sanksi kumpul kebo yang terdapat dalam hukum Islam, maka dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

- Sanksi zina bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus p

dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali dan diasing

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., dia berkata, “Allah turunkan ayat kepada Nabi s.a.w. beliau sering mengalami kepayahan dan wajah beliau pun langsung berubah. Pada suatu hari wahyu turun kepada beliau dan kondisi beliau pun berubah seperti kebiasaan beliau ketika menerima wahyu. Maka, ketika wahyu itu telah turun kepada beliau bersabda, ‘*Ambillah* (hukum) dariku. ‘*Ambillah* (hukum) dari Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak beliau dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Dirajam”. (HR. Muslim 1690. An-Nawawi 11/337-338).¹⁰

Berdasarkan dari uraian tentang sanksi kumpul kebo yang terdapat dalam hukum Islam, maka dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

- Sanksi zina bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus p

dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan

- Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., dia berkata, “Allah turunkan ayat kepada Nabi s.a.w. beliau sering mengalami kepayahan dan wajah beliau pun langsung berubah. Pada suatu hari wahyu turun kepada beliau dan kondisi beliau pun berubah seperti kebiasaan beliau ketika menerima wahyu. Maka, ketika wahyu itu telah turun kepada beliau bersabda, ‘*Ambillah* (hukum) dariku. ‘*Ambillah* (hukum) dari Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak beliau dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Dirajam”. (HR. Muslim 1690. An-Nawawi 11/337-338).¹⁰
- Berdasarkan dari uraian tentang sanksi kumpul kebo yang terdapat dalam hukum Islam, maka dapat ditarik garis besar sebagai berikut:
- Sanksi zina bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus p
- dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali dan diasing

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit r.a., dia berkata, “Allah turun ayat kepada Nabi s.a.w. beliau sering mengalami kepayahan dan wajah beliau pun langsung berubah. Pada suatu hari wahyu turun kepada beliau dan kondisi beliau pun berubah seperti kebiasaan ketika menerima wahyu. Maka, ketika wahyu itu telah turun bersabda, ‘*Ambillah* (hukum) dariku. ‘*Ambillah* (hukum) dari Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak beliau dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan diasingkan seratus tahun. Dirajam”. (HR. Muslim 1690. An-Nawawi 11/337-338).¹⁰

Berdasarkan dari uraian tentang sanksi kumpul kebo yang terdapat dalam hukum Islam, maka dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

- Sanksi zina bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus p

dan/atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keadilan Restoratif Delik Kupul Kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015

Kumpul kebo memang tidak diatur dalam KUHP. Sehingga perbuatan hidup bersama atau kumpul kebo tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena dalam ketentuannya, hidup bersama sebelum menikah itu tidak diatur secara tegas sebagai perbuatan yang dapat di persalahkan. Namun apabila perbuatan hidup bersama tersebut di lakukan oleh seorang laki-laki yang telah beristri disertai hubungan badan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 284 KUHP. Akan tetapi pelaku perzinaan tersebut baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari istrinya yang sah yang telah di rugikan.

Adapun dalam telaah hukum yang tidak tertulis, budaya kumpul kebo yang oleh kebanyakan masyarakat juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.¹¹ Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang bukan tabu lagi untuk didengar, namun tanpa diperbincangkan secara mendalam semua orang mengakuinya bahwa perbuatan kumpul kebo itu sudah jelas perbuatan itu tidak boleh dilakukan, karena bagaimanapun juga kumpul kebo tidak diperbolehkan oleh agama apapun.

Atas dasar ini sebenarnya masyarakat telah lebih dulu mempraktekkan konsep keadilan restoratif walaupun hanya di berbagai daerah tertentu. Sebab, dapat dilihat keberadaan (*local wisdom*) hukum adat tertentu juga membantu memulihkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tanpa harus lebih dulu dilarikan pada lembaga pengadilan. Tidak terkecuali bila ada perbuatan kumpul

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

¹⁴ Ibid., 72.

Secara spesifik hukum Islam juga mengatur keadilan restoratif, terkait jarimah zina *ghairu muhsan* atau dalam hal kumpul kebo hukuman tersebut terdapat dalam sanksi hudud. Dasar hukum ini juga bersumber dari berbagai pendapat ulama fikih sebab ada pengakuan. Dalam rinciannyapun terdapat pula pengecualian hukuman hudud berdasarkan salah satunya adalah taubat dari pelaku.

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi'i dan Malik, bila pelaku dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.¹⁶ Masalah pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada hakim muslim atau yang dapat menggantikan perannya, dan tidak setiap orang bisa melaksanakan hukuman tersebut, dikarenakan hukuman ini merupakan hak Allah

¹⁵ Ibid., 71.

¹⁶ Topo Santoso, *Memburnikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24.

Hudud (hukuman yang telah ditentukan) bagi pezina *muhshan* ataupun *ghairu muhshan* bisa menjadi gugur karena beberapa hal:¹⁷

- Pertama, bertaubat setelah adanya keputusan terhadapnya. Taubat ini disepakati tidak dapat menggugurkan hukuman. Kedua, bertaubat sebelum adanya keputusan terhadapnya. Pengaruh taubat ini terhadap pengguguran hukuman dalam kondisi ini terbagi dua: satu disepakati dan yang lain diperselisihkan:

- ¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah – Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 10-14.

- Jadi kumpul kebo dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan restorasi atau pemulihan dari pelaku, korban dan masyarakat. Maka keadilan restoratif dapat ditemukan pada pelaku zina *ghairu muhsan* atau dalam hal ini tentang kumpul kebo atas dasar pengakuan taubat sebelum ada putusan, dan pemaafan dari masyarakat sosial.

1. Orang yang mengaku zina menarik pengakuannya.

2. Penarikan kesaksian para saksi

¹⁸ Amirullah **at al**, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 242.

3. Sanggahan salah satu pelaku zina atau pelaku zina mengaku sudah menikah
Syaratnya, zina ditetapkan berdasarkan pengakuan salah satu pelaku zina.
dengan demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Tiga imam madzhab lainnya
berpendapat bahwa sanggahan atas terjadinya zina tidak menggugurkan
hukuman hudud. Demikian juga pengakuan adanya pernikahan kecuali
pernikahan itu bisa dibuktikan.
4. Hilangnya kelayakan kesaksian para saksi sebelum dan sesudah penetapan
hukum.
ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan imam madzhab yang lain
tidak sepakat dengannya.
5. Matinya para saksi sebelum pelaksanaan hukuman rajam.
Ketentuan ini khusus berlaku untuk hukuman rajam. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan tidak disepakati oleh imam
mazhab yang tiga.
6. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berzina
Ini adalah pendapat Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alannya,
pernikahan bisa melahirkan syubhat yang bisa menghapus hukuman
hudud. pernikahan memberikan hak kepemilikan dan hak bersenang-senang.
Akan tetapi para fuqaha lainnya dari madzhab Hanafi tidak sependapat
dengan Abu Yusuf. Menurut mereka, perbuatan yang dilakukan adalah zina
dan perzinahan terjadi sebelum pernikahan

Maka dari uraian di atas terdapat kesamaan dalam sanksi hudud, yaitu salah satunya adalah perihal pengakuan taubat dari pelaku zina. Hal inipun akan

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁹ Dengan demikian hukum pidana Islam tetap merelevansikan hukum yang hidup di tengah kehidupan masyarakat dengan metode-metode yang telah dijelaskan dan spesifik. Unsur ini membuktikan bahwa hukum Islam juga terdapat konsep keadilan restoratif yang tetap bergerak dengan dinamis dan tidak statis. Serta tetap mengandung pada dasar hakikat dari hukum itu sendiri sebagai suatu peraturan yang berlakunya keberlangsungan harmonisasi pada masyarakat.

[illegible]